

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI
NOMOR 10 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM REKON INTERNAL ATAS PENGELOLAAN PNBP/
UNIT PENGELOLAAN LPU, PENGELOLAAN BMN SERTA
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
DI LPP RRI BUKITTINGGI TAHUN 2026**

KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

- Menimbang** : a. bahwa untuk Pengelolaan Keuangan LPP RRI Bukittinggi Tahun Anggaran 2026 perlu menunjuk Tim Rekon Internal Pengelolaan PNBP/Unit Pengelolaan LPU, Pengelolaan BMN serta Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi LPP RRI Bukittinggi;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf "a" di atas maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala LPP RRI Bukittinggi;
- c. bahwa nama-nama pegawai LPP RRI Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan sanggup untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang LPP RRI;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.5/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
6. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER - 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. Per - 65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementrian/ Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : Saran dan pertimbangan Kasubbag dan para Koordinator serta Kepala LPP RRI Bukittinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN TIM REKON INTERNAL ATAS PENGELOLAAN PNBP / UNIT PENGELOLAAN LPU, PENGELOLAAN BMN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI.
- Pertama**: Terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, masing-masing sebagai Tim Rekon Internal Atas Pengelolaan PNBP / Unit Pengelolaan Layanan Pengembangan Usaha, Pengelolaan BMN serta Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi di LPP RRI Bukittinggi.
- Kedua** : Unit Pengelola Layanan Pengembangan Usaha, bertugas :
1. Penginputan PNBP online
 2. Membuat laporan PNBP
 3. Mengirim laporan PNBP ke LPU Pusat (on time)

- Ketiga : Tim Rekon Internal Atas Pengelolaan PNBPN Unit Pengelola BMN, bertugas:
1. Menginput pembelian pada aplikasi Persediaan dan SIMAK BMN
 2. Mengeluarkan permintaan barang persediaan (pemakai)
 3. Membuat opname fisik barang persediaan
 4. Mengirim data aplikasi persediaan ke aplikasi SIMAK BMN
 5. Mensinkronkan data persediaan dan SIMAK BMN
 6. Mengirim data SIMAK BMN ke UAKPA pengiriman tahun berjalan
 7. Mensinkronkan data SIMAK BMN dan SAIBA.
- Keempat : Unit Pengelola Keuangan dan Akuntansi bertugas :
1. Menginput transaksi (realisasi belanja, PNBPN, dan pengembalian)
 2. Melaksanakan rekon internal (mensinkronkan/penyamaan data SIMAK BMN dengan SAIBA.
 3. Meng-upload ADK rekon ke "e-Rekon & LK"
 4. Mendownload Berita Acara rekon elektronik.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19700104 199403 1 003

Tembusan, Yth :

1. Direktur SDM Dan Umum LPP RRI
2. Direktur Keuangan
3. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI BUKITTINGGI

Nomor : 10 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026
Tentang : Penunjukan Tim Rekon Internal Atas Pengelolaan PNBPN / Unit Pengelolaan LPU, Pengelolaan BMN Serta Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Tahun 2026

NO.	NAMA SATUAN KERJA	(NAMA, NRP, GOLONGAN, JABATAN)	(NAMA, NRP, GOLONGAN, JABATAN)	(NAMA, NRP, GOLONGAN, JABATAN)
1	2	3	4	5
1	LPP RRI Bukittinggi	Rahmad Ar Rahim, A.Md NIP. 19950308 202203 1 006 Pengatur – II/c Pengolah Data dan Informasi	Elsa Rahmi Husin, S.Ak NIP. 19970318 202203 2 010 Penata Muda – III/a Analisis Pengelola Keuangan APBN	Andre May Rizki, A.Md NIP. 19940503 292203 1 006 Pengatur – II/c Pengolah Data dan Informasi

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 02 Januari 2026
Kepala LPP RRI Bukittinggi



Ir. Abdul Gafar Zakaria
NIP.19700104 199403 1 003

RADIO REPUBLIK INDONESIA BUKITTINGGI

JL. PROF. MUHAMMAD YAMIN, SH NO. 199 TELP & FAX : 0752 22583 Email : set.rribukittinggi@rri.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).